



# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kec. Obi Utara  
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara  
Kode Pos. 97827 Laman www.malutprov.go.id

### KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

Nomor : 800.L.3.3/KPTS/JAPEI/122/IX/2024

#### TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

#### GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- bahwa Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah, Nomor 800/211/2024, Tanggal 21 Agustus 2024, Tentang Usulan Nama Jabatan Pelaksana,
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil A.n. SESKA WANDA KASEGER, S.E. NIP. 197809052006042014 yang namanya tercantum dalam surat tersebut sebagaimana pada huruf a, dipandang memenuhi syarat untuk dilakukan perpindahan dalam Jabatan Pelaksana pada UPTD Pengelola Pendapatan Kab. Halmahera Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama                         | : SESKA WANDA KASEGER, S.E.                      |
| NIP                          | : 197809052006042014                             |
| Pendidikan                   | : S-1 Ekonomi                                    |
| Pangkat/Gol. Ruang           | : Penata Tk.I-III/d                              |
| SKPD                         | : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara  |
| Unit Kerja                   | : UPTD Pengelola Pendapatan Kab. Halmahera Barat |
| Jabatan Lama / Kelas Jabatan | : Pengadministrasi Umum / 5 (Lima)               |

**KEDUA**

- Terhitung Mulai Tanggal 23 September 2024 diberhentikan dari jabatan lama dan selanjutnya diangkat dan ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana Analis Pendapatan Daerah, Kelas Jabatan 7 (Tujuh) pada UPTD Pengelola Pendapatan Kab. Halmahera Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 12 September 2024



**Tamahan, Disampaikan kepada Yth :**

- Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- Kepala Kamar Regional XI BKN di Manado
- Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Kepala Badan Pengkajian Keuangan dan Ases Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Kab. Halmahera Barat di Jaidis
- Arsip